

PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL

DALAM PERSPEKTIF '*URF*:'

(Studi Kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)

SKRIPSI

Oleh :

A. Haikal Maulidi
NIM. 19210180



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL

DALAM PERSPEKTIF '*URF*:'

(Studi Kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)

SKRIPSI

Oleh :

**A. Haikal Maulidi
NIM. 19210180**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL

DALAM PERSPEKTIF 'URF

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 November 2023

Peneliti,



A. Haikal Maulidi
NIM. 19210180

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Haikal Maulidi NIM. 19210180 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL

DALAM PERSPEKTIF '*URF*'

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara A. Haikal Maulidi, NIM. 19210180, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Kasus Di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023

Dewan Penguji:

1. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 19871018201802011157


TTD

(.....)
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


(.....)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018


(.....)
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2023



MOTTO

“Jalani hidup dengan hormat kepada adat istiadat, sebagai warisan yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan membimbing kita ke masa depan”

“Ovien 2023”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: “Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang) sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Sudirman, MA, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris, M.HI, selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta menuntun peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag, selaku Dosen Wali peneliti yang sudah banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
6. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmu dengan ikhlas.
7. Kepada Kedua Orang Tua peneliti Abi dan Mamah, abang Ari Asy'ari dan Istri serta Keluarga Besar H. Murkasan dan H. Dahlan, terimakasih banyak saya sampaikan atas beribu do'a, dukungan, kasih sayang, motivasi, serta bantuannya baik yang berbentuk moril ataupun materil. Juga kepada Nyai Hj. Rini yang selalu memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Teman-Teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya.
9. Kepada teman-teman yang turut andil membantu dalam pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir, Murod, Rey, Yazid, Akram, Nafirul, Bang Ofin, serta teman-teman keluarga besar KAMAJAYA penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala bantuannya baik bantuan dalam proses pengerjaan ataupun dalam proses lainnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsongkan masa depan yang lebih baik ini, serta membawa perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sadar bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 2 November 2023

Peneliti,



A. Haikal Maulidi
NIM. 19210180

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَ: *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُـو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمِيَ : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh :

روضة الأطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّينَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النوء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أُمرتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīnal-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	19
1. <i>Uang Pelangkah</i>	19
2. Generasi Milenial	23
3. <i>Al-‘Urf</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	40

E. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Letak Geografis	45
2. Keadaan dan Kondisi Ekonomi.....	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	46
B. Gambaran Penentuan Uang <i>Pelangkah</i> di Era Milenial Kelurahan Panningilan.....	47
1. Sejarah Singkat Tradisi Uang <i>Pelangkah</i>	47
2. Praktik Pemberian Uang <i>Pelangkah</i> di Era Milenial.....	50
C. Tradisi Penentuan Uang <i>Pelangkah</i> di Era Milenial dalam Perspektif ' <i>Urf</i> di Kelurahan Panningilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Informan

Tabel 3. Peta Konsep Analisis ‘Urf

ABSTRAK

A. Haikal Maulidi, 19210180, 2023, **PENENTUAN UANG *PELANGKAH* DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Tradisi; uang *pelangkah*; milenial; ‘urf.

Tradisi uang *pelangkah* dalam adat perkawinan di masyarakat Paninggilan masih dilakukan. Kebiasaan ini terjadi apabila ada seorang adik yang ingin menikah terlebih dahulu akan tetapi masih terdapat kakak kandungnya yang belum menikah, maka bagi adik harus memberikan uang *pelangkah* baik berupa uang ataupun barang permintaan kakak kandungnya. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian uang *pelangkah* di era milenial dalam perkawinan adik mendahului kakak kandung di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. 2) Untuk mengetahui bagaimana tradisi penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perspektif ‘urf.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris sosiologis karena data-data yang digunakan diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan informan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. *Pertama*, Tradisi uang *pelangkah* terjadi apabila adik menikah melangkahi kakak kandung baik laki-laki maupun perempuan. Adapun pemberian uang *pelangkah* ini dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. *Kedua*, penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perspektif ‘urf jika dilihat dari segi sifatnya dapat dikategorikan pada ‘urf *amali*, kemudian apabila dilihat dari segi ruang lingkupnya, maka penentuan uang *pelangkah* dikategorikan dalam ‘urf *Am*. Jika dilihat dari hukumnya, maka penentuan uang *pelangkah* masuk pada dua kategori adakala ‘urf *shahih* jika seseorang yang menjalankannya atas dasar ketentuan hukum Islam, dan ‘urf *fasid* apabila tradisi ini bertentangan dengan dalil dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

ABSTRACT

A. Haikal Maulidi, 19210180, 2023, "Determination of Pocket Money in the Millennial Era from an 'Urf Perspective (A Case Study in the Paninggilan Village, Ciledug Subdistrict, Tangerang City)." Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Tradition; Step Money Tradition; Millennial; 'Urf.

The Tradition of giving pocket money in marriage customs in the Paninggilan community is still prevalent. This practice occurs when a younger sibling wishes to marry before their older sibling, and in such cases, the younger sibling is expected to provide pocket money, either in the form of cash or requested items, to their older sibling. The objectives of this research are as follows: 1) To understand how the practice of giving step money in the millennial era when a younger sibling marries before their older sibling is carried out in Paninggilan Village, Ciledug Subdistrict, Tangerang City. 2) To investigate how the tradition of determining pocket money in the millennial era is viewed from an 'urf perspective.

This research falls under the category of empirical sociological legal research, as the data used is obtained directly from interviews with community figures and other informants. The approach employed is qualitative, generating descriptive data in the form of oral or written accounts of the behaviors observed in individuals.

The findings of this research yield two main conclusions: *First*, the tradition of giving step money occurs when a younger sibling marries ahead of their older sibling, whether the older sibling is male or female. The exchange of step money takes place prior to the wedding. *Second*, the determination of step money in the millennial era from an 'urf perspective can be categorized as '*urf amali* based on its nature. In terms of scope, the determination of step money falls under '*urf Am*. When considering its legality, the determination of step money can be classified as '*urf shahih* if it adheres to Islamic legal principles and '*urf fasid* if it contradicts Islamic legal principles and evidence.

ملخص البحث

أحمد هيكل موليدي. 19210180. 2023. "تحديد مبلغ السلسلة في عصر الألفية من منظور العرف (دراسة حالة في قرية بانينجيلان، منطقة تشيليدوج، مدينة تانجيرانج). " رسالة جامعية ، قسم لأحوال الشخصية ، كلية الشريعة . الجامعة لإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج . المشرف : عبد الحارث، الماجستير قانون لإسلامية.

الكلمات لأساسية: التقاليد؛ السلسلة؛ الألفية؛ "العرف".

لا يزال تقليد إعطاء مصروف الجيب في عادات الزواج في مجتمع بانينجيلان سائدا. تحدث هذه الممارسة عندما يرغب الأخ الأصغر في الزواج قبل أخيه الأكبر ، وفي الحالات ، يتوقع من الأخ الأصغر تقديم مصروف جيب ، إما في شكل نقود أو أشياء مطلوبة ، إلى أخيه الأكبر. أهداف هذا البحث هي كما يلي: (1) لفهم كيفية ممارسة إعطاء مصروف الجيب في عصر الألفية عندما يتزوج الأخ الأصغر قبل شقيقه الأكبر في قرية بانينجيلان، منطقة تشيليدوج الفرعية ، مدينة تانجيرانج (2) التحقيق في كيفية النظر إلى تقليد تحديد مصروف الجيب في عصر الألفية من منظور العرف.

تندرج هذه الدراسة تحت فئة البحث القانوني التجريبي لأن البيانات يتم الحصول عليها مباشرة من المقابلات مع قادة المجتمع وغيرهم من المخبرين. يتم استخدام نهج نوعي لجمع البيانات الوصفية من خلال الحسابات الشفوية أو المكتوبة للسلوكيات المرصودة.

تسفر نتائج هذا البحث عن استنتاجين رئيسيين: أولا ، يحدث تقليد إعطاء مصروف الجيب عندما يتزوج الأخ الأصغر قبل شقيقه الأكبر ، سواء كان الأخ الأكبر ذكرا أم أنثى. يتم تبادل مصروف الجيب قبل الزفاف. ثانيا ، يمكن تصنيف تحديد مصروف الجيب في عصر الألفية من منظور عرف على أنه عرف عمالي بناء على طبيعته. من حيث النطاق ، يقع تحديد مصروف الجيب تحت العرف العام. عند النظر في شرعيتها ، يمكن تصنيف تحديد مصروف الجيب على أنه حرف شاه إذا التزم بمبادئ الشريعة الإسلامية" و عرف فاسيد" إذا كان يتعارض مع المبادئ والأدلة الشرعية الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ketika diciptakan oleh Allah dapat dijadikan sebagai salah satu makhluk yang sangat mulia dan Allah menciptakan dengan berbagai bentuk yang paling sempurna dalam bermacam-macam seperti saling mengenal, saling menghormati dan saling mencintai. Islam merupakan agama yang utuh serta universal sehingga memerintahkan umatnya untuk mendirikan bahtera rumah tangga melalui salah satu syariat yakni dengan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu secara resmi baik dari negara maupun agama. Adapun manusia diciptakan oleh Allah untuk saling menyempurnakan sifat, akhlak kemanusiaannya untuk dapat membedakan mana antara dirinya dengan yang lainnya seperti halnya pernikahan.

Pernikahan adalah tahap awal yang menjadi pintu utama bagi pasangan suami dan istri untuk membentuk keluarga yang didasari oleh prinsip sakinah, mawaddah, dan warahmah, sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan termasuk kebutuhan fitrah bagi setiap manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu upacara yang sangat suci dan penting bagi setiap pasangan, dan melalui pernikahan yang sah hubungan antara laki-laki dan wanita berjalan dengan penuh hormat, karena pernikahan tidak hanya tentang mengikuti ajaran agama, tetapi juga tentang mewujudkan naluri manusia untuk membentuk

sebuah keluarga.¹ Namun terjadi perbedaan antara ketentuan pernikahan dalam syari'at Islam dan praktik yang berlaku dalam masyarakat. Kendati demikian, timbulah pertanyaan kenapa hal itu bisa terjadi, karena hal tersebut tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat. Dalam masyarakat Betawi khususnya, mengartikan pernikahan merupakan hal penting yang besar dalam kehidupan mereka, bahkan dianggap sebagai suatu upacara yang sangat sakral. Adat istiadat pernikahan di suatu daerah bukan hanya berisi regulasi siapa yang diizinkan untuk menikah, tetapi juga mencakup berbagai prosedur dan langkah-langkah yang semestinya diikuti bagi setiap pasangan calon pengantin dan pihak-pihak terkait untuk melegitimasi pernikahan ini di mata masyarakat. Tata cara ini melibatkan serangkaian ritual pernikahan yang dijalani bagi calon pasangan pengantin dan semua pihak yang terlibat, sehingga pernikahan mereka diakui dan dihormati oleh komunitas setempat.²

Adapun dalam pernikahan masyarakat Betawi, pernikahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pernikahan yang umum dan pernikahan yang diselenggarakan secara rahasia. Jenis pernikahan rahasia mencakup berbagai praktis seperti kawin gantung, kawin sirrih, pernikahan dengan pria dari luar komunitas, ditarik kawin, pernikahan antara pasangan yang usianya sama, serta pernikahan yang melibatkan tindakan naik ranjang dan turun ranjang. Kemudian dalam proses pernikahannya pun bermacam-

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017) h. 90

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Arti dan Fungsi Upacara Tradisional Daur Hidup Pada Masyarakat Betawi*, 1993, 43

macam mulai dari *ngedelengi* (cari mantu), *ngelamat*, bawa tande putus, masa di piare, siraman, tangas atau kum, dsb.

Dalam budaya Betawi, terdapat serangkaian aturan yang mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk tahapan lamaran, masa pengasingan calon pengantin (*pingitan*), acara sedekahan malam mangkat, pertemuan keluarga (*besanan*), upacara palang pintu, pertukaran seserahan, dan banyak lainnya. Dalam tradisi ini, terdapat satu tradisi yang berhubungan dengan saudara kandung dari calon pengantin, terutama dalam hal peran kakak dari calon pengantin, baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Tradisi yang sering sekali terjadi hampir setiap tahunnya ada yakni pernikahan melangkahi kakak kandungnya, yang sebenarnya dianggap sebagai tindakan tidak etis dalam lingkungan keluarga. Hal ini terjadi ketika seseorang menikahi pasangan mereka sebelum sang kakak mereka menikah, meskipun seharusnya sang kakak yang lebih tua menikah terlebih dulu. Tradisi ini dianggap tidak baik dalam konteks keluarga, karena ada kakak yang lebih tua di atasnya, dan sering kali melibatkan persyaratan finansial seperti membayar sejumlah uang untuk mendapatkan izin untuk menikah. Tradisi semacam ini sering disebut sebagai "*uang pelangkah*."

Uang *pelangkah* adalah bentuk perhormatan atau pemberian hadiah yang diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya yang belum menikah saat adik tersebut akan melangsungkan pernikahan, dalam hal ini sebagai

tanda permohonan restu kepada sang kakak.³ Adapun praktik uang *pelangkah* sudah terjadi dalam masyarakat Betawi sejak zaman nenek moyang, akan tetapi asal usulnya tidak terketahui dengan jelas serta tidak ada catatan yang pasti mengenai kapan, dimana, atau oleh siapa tradisi uang *pelangkah* itu dimulai.

Dalam lingkup masyarakat kelurahan Paninggilan terlihat masih kental terhadap adat istiadat memberi uang *pelangkah* apabila ada seorang adik hendak melangsungkan menikah, namun salah satu kakaknya belum menikah, maka adik tersebut tidak boleh menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya, atau adik tersebut diharuskan untuk memberikan sesuatu yang disebut sebagai uang *pelangkah*, dengan tujuan memberikan permintaan dari kakaknya agar dapat memberi izin untuk menikah. Masyarakat setempat percaya bahwa jika seorang adik menikah sebelum kakaknya, maka mereka khawatir sang kakak akan kesulitan menemukan pasangan dan bahwa pernikahan kakaknya mungkin akan mengalami hambatan atau masalah. Kemudian uang *pelangkah* tersebut tidak selalu berupa uang, ada juga seperti perlengkapan dapur, pakaian, ataupun barang yang lain dan tergantung atas permintaan dari sang kakak. Dengan catatan masih dalam kadar batas kemampuan adik.

Masyarakat Paninggilan khususnya lingkungan yang peneliti teliti mayoritas hampir saat ini masih meyakini dan percaya bahwa apabila tidak melaksanakan tradisi memberi uang *pelangkah* sebelum pernikahan dapat

³ Indra Wijaya Kusuma, Yoyo Hambali, "Uang *Pelangkah* Pernikahan dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2019, h. 19

membawa potensi masalah atau kesulitan bagi keluarga yang bersangkutan. Hingga saat ini presentase masyarakat Paninggilan yang melakukan tradisi uang *pelangkah* diperkirakan terdapat kurang lebih 20 pasangan.⁴ Kemudian pada era ini tradisi tersebut udah kerap menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Adapun di masyarakat Paninggilan, uang *pelangkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni uang *pelangkah* kampung dan uang *pelangkah* pernikahan, maksud dari uang *pelangkah* kampung ketika sang adik menikahi seorang perempuan yang berbeda kampung, kemudian sang adik memberi uang tersebut ke pihak RT/RW setempat. Tradisi ini setiap betawi memiliki hal yang berbeda. Seperti yang berada di kota Jakarta dan Tangerang memiliki adat yang berbeda dalam pemberian uang *pelangkah*. Di Kabupaten Tangerang misalnya, tradisi uang *pelangkah* ini hanya akan diberikan ketika melangkahi kakak perempuan saja. Sebaliknya, di Kelurahan Paninggilan memberikan uang *pelangkah* ketika melangkahi kakak kandungnya baik perempuan ataupun laki-laki.

Pada era milenial banyak sekali pengaruh modernisasi dan globalisasi yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dari sisi pergaulan bahkan tradisi adat istiadat⁵. Perubahan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penentuan uang *pelangkah* dalam pernikahan. Hal ini terkait dengan adanya perubahan nilai, norma, dan prefensi yang dipegang oleh generasi milenial dalam memandang pernikahan dan adat istiadat yang terkait dengannya. Oleh

⁴ Zainuddin (Pelaku nikah yang melangkahi kakak), hasil wawancara, 3 Maret 2023

⁵ Octavia Devalucia Dwi, *Pernikahan Generasi Millennial: Seni Pacaran Setelah Menikah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017), h. 11

karena itu, dalam penelitian ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.

Apabila disangkutkan pada fiqh, tidak ada penjelasan mengenai uang *pelangkah* atau menikah melangkahi kakak, karena dalam fiqh tidak ada ibarot yang menjelaskan penghalang pernikahan. Menurut ulama dalam agama Islam ada kaidah *fiqhiyah* “*Al-‘Aaddatu Muhakkamah*” yaitu adat dapat menjadi dasar hukum. Dalam hal ini ulama menyepakati dalam menerima adat. Adapun segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, baik itu perkataan maupun perbuatan maka dapat disebut dengan *‘urf*. Dalam hal ini, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi acuan dalam menentukan jumlah *pelangkah* yang tepat dalam pernikahan di era milenial.

Dari latar belakang di atas, dapat dilakukan kajian mendalam dengan tujuan untuk mengkaji dan menggali Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial dalam Perspektif *‘Urf*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian uang *pelangkah* di era milenial dalam perkawinan adik mendahului kakak kandung di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang?
2. Bagaimana tradisi penentuan uang *pelangkah* tersebut dalam Perspektif *‘Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentu ada tujuan positif bagi penulis maupun yang membaca serta berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat yang belum sempat mengerti atau mengetahui tentang penentuan uang *pelangkah* diantara tujuan dari pelaksanaan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian uang *pelangkah* di era milenial dalam perkawinan adik mendahului kakak kandung di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam Perspektif '*Urf*.'

D. Manfaat Penelitian

Selain mencapai tujuan yang disebutkan di atas, dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan nilai tambah, yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai penambah wawasan keilmuan dalam penentuan uang *pelangkah* di era milenial perspektif '*urf*'.
 - b. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran khazanah intelektual serta informasi dalam penentuan uang *pelangkah* di era milenial perspektif '*urf*'.
2. Manfaat Praktis

Menjadi masukan bagi setiap orang yang akan menikah khususnya apabila calon pengantin menikah mendahului kakaknya yang belum menikah di wilayah Kecamatan Ciledug Tangerang dan melaksanakan tradisi Uang *Pelangkah*.

E. Definisi Operasional

Berikut merupakan penjelasan judul untuk menghindari kesalahan dan memahami yang dimaksud dari Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial Perspektif '*Urf*' adalah:

1. Uang *Pelangkah*

Uang *pelangkah* dalam pernikahan merupakan sebuah bentuk permohonan izin atau pemberian restu ketika seorang adik ingin menikah sebelum kakaknya yang belum menikah. Uang *pelangkah*, yang tidak selalu berbentuk uang tunai, bisa juga berupa barang atau hadiah lainnya.

2. '*Urf*'

'*Urf*' adalah suatu kondisi yang sudah terakar dalam pikiran manusia, sesuai dengan akal sehat, dan diterima oleh naluri yang normal. Dalam definisi ini, dijelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang terjadi dan belum menjadi kebiasaan oleh sekelompok orang, serta tindakan yang sering dilakukan tetapi didorong oleh nafsu dan keinginan semata, seperti mengonsumsi alkohol dan berhubungan seks bebas, tidak dapat disebut sebagai

'urf. Kesimpulannya, 'urf bukanlah suatu kebiasaan yang melenceng dari norma dan aturan..

3. Era Milenial

Generasi Milenial didefinisikan sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Mereka memiliki keunggulan dalam hal pemanfaatan teknologi, terutama internet, berkat perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi digital selama masa kelahiran mereka. Generasi Milenial cenderung memiliki ciri khas yang lebih terbuka, berpikir lebih luas, dan bersifat kritis, berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti Generasi X, yang lebih tertutup dan cenderung mandiri.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dirancang untuk mempermudah pemahaman dan navigasi terhadap isi penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan struktur yang akan menjadi landasan dan panduan dalam penyusunan laporan penelitian ini. Berikut adalah urutan dalam penjelasan struktur penelitian ini:

Bab I : Dalam bab ini menjelaskan pendahuluan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, yakni sebab dan alasan yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema tentang Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial Dalam Perspektif *'Urf*. Tidak hanya itu, dalam bab ini terdapat penjelasan tentang rumusan masalah ataupun hal-hal yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini oleh penulis ada 2 rumusan masalah yaitu;

Pertama, mengenai praktek tradisi pemberian uang *pelangkah* di era milenial dalam perkawinan adik mendahului kakak kandung di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, *Kedua* penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perkawinan adik mendahului kakak kandung di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Perspektif '*Urf*. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II : Dalam bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya oleh berbagai peneliti lain dalam merinci literature yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, baik berkaitan dengan objek maupun tema penelitian. Kemudian dalam bab ini terdapat kerangka teori yang berupa kajian teoritis atas penelitian yang akan menjadi dasar untuk penelitian yang akan diteliti.

Bab III : Dalam bab ini berisi uraian yang digunakan oleh peneliti dalam metodologi penelitian. *Pertama* mengenai spesifikasi jenis penelitian, dalam hal ini adalah penelitian hukum empiris/kualitatif. *Kedua*, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. *Ketiga*, jenis dan sumber data yang dilakukan yaitu ada data primer dan sekunder. *Kelima*, Metode pengumpulan data, yang mana didalamnya meliputi wawancara, dokumentasi, *Keenam*, tentang pengelolaan, pada bab ini akan membahas proses pegelolaan data yang melibatkan beberapa tahap seperti,

pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Bab IV : Dalam bab ini mencakup inti dari penelitian yang memperincikan tentang pembahasan dalam penelitian mengenai Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial dalam Perspektif '*Urf*.

Bab V : Dalam bab ini adalah bagian penutup dari penelitian, mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan umum atas jawaban terhadap permasalahan yang telah diinvestigasi dalam penelitian ini, disajikan dalam beberapa uraian.. Sedangkan saran yaitu solusi atau masukan bagi pembaca yang terkait dengan tema Penentuan Uang *Pelangkah* secara spesifik, serta melibatkan pihak yang relevan secara umum dalam konteks penelitian mengenai Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial dalam Perspektif '*Urf*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dari seseorang yang sudah mendahului dengan tema dan objek yang serupa oleh peneliti sendiri, dan juga memiliki tujuan supaya peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan suatu inovasi baru untuk penelitian selanjutnya serta untuk menghindari akan terjadinya kesamaan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang membahas tema yang sama, adapun kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali – Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi - Tahun 2019, berjudul “Tradisi Uang *Pelangkah* Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis *Sosial Legal Research* dan *normative* atau penelitian campuran. Untuk menjelaskan hal ini, penulis mengandalkan bahan hukum utama yang berasal dari wawancara dengan individu-individu yang terkait dengan pernikahan melangkahi kakak kandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara..⁶

⁶ Indra Wijaya Kusuma, Yoyo Hambali, “Uang *Pelangkah* Pernikahan dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2019.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan masyarakat Kecamatan Babelan beranggapan bahwa uang *pelangkah* dianggap penting karena merupakan satu dari berbagai cara penghargaan sang adik kepada sang kakak. Tokoh agama setempat berpendapat bahwa uang *pelangkah* boleh saja dilakukan akan tetapi tidak menjadikan sebuah keharusan. Kemudian tidak ada rujukan tertentu dalam kitab-kitab hukum atau pandangan ulama klasik yang secara khusus membahas masalah uang *pelangkah*. Kendati juga, Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan pedoman spesifik mengenai hal ini, karena uang *pelangkah* merupakan suatu tradisi adat yang berada dalam konteks pernikahan dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri.. Adapun dalam tradisi ini harus terdapat penyaringan dan penyesuaian agar tidak terjadinya pertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Meskipun uang *pelangkah* tidak menjadi pengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan maka tradisi ini patut untuk dilestarikan agar menjadi *iconic* bagi suatu bangsa khususnya bagi masyarakat betawi.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Indra Wijaya Kusuma dan Yoyo Hambali adalah dari segi objek penelitiannya yang membahas tentang uang *pelangkah*. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terdapat pada fokus permasalahan. Penelitian ini memfokuskan terhadap tradisi uang *pelangkah* dalam adat betawi dengan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian

penulis fokus permasalahannya penentuan uang *pelangkah* di era milenial dari berbagai masyarakat betawi yang kondisinya setiap suatu daerah terdapat perbedaan terhadap penentuan uang *pelangkah* dan menggunakan ‘urf terhadap analisisnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilman – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta – Tahun 2016, berjudul “Tradisi Pembayaran Uang *Pelangkah* Dalam Perkawinan” Studi kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui dokumen, literatur, serta wawancara dengan tokoh dan individu yang terlibat dalam pernikahan dimana adik menikah lebih dulu dari kakaknya. Pendekatan yang digunakan adalah antropologi hukum, dengan peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan masyarakat di Desa Legok, dan juga pendekatan fenomenologis, yang fokus pada makna peristiwa dan hubungannya dengan individu dalam konteks tertentu.⁷

Hasil dari penelitian ini menjelaskan terkait uang *pelangkah* pada desa legok yang diterima baik tradisi seperti ini, akan tetapi berjalannya zaman, banyak masyarakat yang beranggapan tidak menerima akan tradisi seperti itu. Masyarakat yang menerima tradisi

⁷ Muhammad Ilman, “Tradisi Pembayaran Uang *Pelangkah* Dalam Perkawinan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33537/1/MUHAMAD%20ILMAN-FSH.pdf>

tersebut mempunyai tujuan yakni untuk menghormati sang kakak yang belum melaksanakan perkawinan, dan memberi tujuan sebagai permintaan izin sang adik kepada kakaknya, Jika sang adik tidak melaksanakan tradisi pembayaran uang *pelangkah*, masyarakat meyakini bahwa kakaknya akan kesulitan menikah dan bisa mendapat kesialan dalam waktu yang lama. Namun, perlu dicatat bahwa tradisi pembayaran uang *pelangkah* adalah adat istiadat yang telah berlangsung sejak nenek moyang kita dan diwariskan dari generasi ke generasi. Walaupun masyarakat menjadikannya sebagai bagian dari hukum adat di daerah mereka, hal ini tidak berdampak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam perkembangannya, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa uang *pelangkah* dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip "Al-Aa'dah Adawah," namun ini hanyalah Sunnah, artinya hal itu bukan suatu kewajiban.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Ilman adalah membahas tentang tradisi uang *pelangkah*. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dari segi metodologi penelitiannya, penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris, kemudian dari lokasi penelitian. Dan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perspektif *'urf*. Sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana pembayaran uang *pelangkah* dalam

perkawinan saja serta dampak apabila sang adik tidak memberikan uang *pelangkah* kepada sang kakak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Saputra – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung – Tahun 2022, berjudul “Uang *Pelangkah* dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang tradisi uang *pelangkah* dalam perkawinan adat Lampung. Sumber data yang digunakan meliputi wawancara serta referensi dari buku, literatur, dan penelitian sebelumnya mengenai perkawinan adat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis yang mendalam guna mencapai kesimpulan dan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian ini..⁸

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi pernikahan Lampung Sai Batin, uang *pelangkah* digunakan sebagai bentuk ekspresi dari sang adik perempuan untuk menyatakan rasa hormat dan penghargaan kepada kakak perempuan, dan demi tercapainya rasa kekeluargaan yang utuh serta saling mendo'akan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kekeluargaan, kemudian dengan adanya uang *pelangkah* yang ada dalam masyarakat lampung

⁸ Andika Saputra, “Uang *Pelangkah* Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
<http://repository.radenintan.ac.id/21879/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf>

memberikan tujuan agar terciptanya rasa kasih sayang antara sang kakak dan adik. Kemudian, pandangan hukum Islam terkait dengan pemberian uang *pelangkah* di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tidak berselisih dengan ajaran Islam, meskipun tidak ada rujukan Al-Qur'an atau hadis yang secara khusus mengatur masalah ini.. Namun, dalam kerangka hukum Islam, melalui sumber hukum lain, tradisi-tradisi yang sejalan dengan ajaran Islam, termasuk tradisi uang *pelangkah*, diperbolehkan atau disahkan. Dalam hukum Islam, ini disebut sebagai '*urf*' yang sah, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Andika Saputra adalah membahas tentang tradisi uang *pelangkah* dan dari metode penelitian yang menggunakan penelitian *field research* dalam menggali data-data yang diperoleh. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak dari lokasi penelitian. Dan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perspektif '*urf*'. Sedangkan penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana uang *pelangkah* dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam saja serta dampak apabila sang adik tidak memberikan uang *pelangkah* kepada sang kakak.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Indra Kusuma dan Yoyo Hambali, Tradisi Uang <i>Pelangkah</i> Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Skripsi, Jurnal Tahun 2019	Dari segi objek penelitiannya yaitu uang <i>pelangkah</i>	Penelitian ini memfokuskan terhadap tradisi uang <i>pelangkah</i> dalam adat betawi dengan tinjauan hukum islam. Sedangkan penelitian penulis fokus permasalahannya penentuan uang <i>pelangkah</i> di era milenial dari berbagai masyarakat betawi yang kondisinya setiap suatu daerah terdapat perbedaan terhadap penentuan uang <i>pelangkah</i> dan menggunakan ‘urf terhadap analisisnya
2.	Muhammad Ilman, Tradisi Pembayaran Uang <i>Pelangkah</i> Dalam Perkawinan (Studi di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang), Skripsi Tahun 2016	Dari segi Objek Penelitiannya yang berupa Tradisi Uang <i>Pelangkah</i>	Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana penentuan uang <i>pelangkah</i> di era milenial dalam perspektif ‘urf. Sedangkan penelitian penulis lebih focus terhadap

			pembayaran uang <i>pelangkah</i> dalam Perkawinan saja.
3.	Andika Saputra, Uang <i>Pelangkah</i> dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Skripsi Tahun 2022	Dari segi Objek Penelitiannya yaitu Uang <i>Pelangkah</i>	Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana penentuan uang <i>pelangkah</i> pada era milenial dari sudut pandang <i>'urf</i> . Sedangkan penelitian penulis hanya focus terhadap pemberian sang adik kepada kakak kandungnya yang berupa uang <i>pelangkah</i> yang diberikan dan ditinjau dari hukum islam.

B. Landasan Teori

1. Uang *Pelangkah*

a. Pengertian

Uang *pelangkah* secara sederhana merupakan suatu pembayaran sang adik kepada kakak kandungnya jika sang adik ingin menikah namun melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.⁹ Dalam konteks ini, uang *pelangkah* dapat diinterpretasikan berupa jumlah uang yang diberikan oleh adik yang menikah lebih dahulu dengan tujuan sebagai tanda penghormatan dan pengakuan terhadap hak

⁹ Ahmad Syihab Muhyiddin, "Uang *Pelangkah* pada Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 11
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64844/1/AHMAD%20SYIHAB%20MUHYIDDIN%20-%20FSH.pdf>

prerogatif kakak sebagai anak sulung dalam keluarga. Adapun uang *pelangkah* juga dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban sang adik kepada kakaknya.

Adapun dasar hukum uang *pelangkah* tidak dijelaskan secara resmi dalam hukum tertulis di Indonesia., namun, tradisi uang *pelangkah* dalam pernikahan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat dalam bermasyarakat. Mengenai hal tersebut, dalam agama Islam telah mengatur bahwa adat di dalam kehidupan tiap gerak demi gerak berawal dari agama itu sendiri, dan berujung hingga kebudayaan. Adapun adat telah diatur oleh agama di dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang mendefinisikan bahwasanya adat merupakan kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dalam kaidah tersebut islam hanya menjadikannya sebagai patokan dasar yang masih umum dan universal.

Mengenai uang *pelangkah*, secara definisi merupakan sebuah Penghormatan atau pemberian istimewa dari seorang adik kepada kakak yang belum menikah.. Artinya, uang *pelangkah* ini menjadi Tanda permohonan izin kepada kakak tersebut..¹⁰ Jika uang *pelangkah* menjadi suatu akad permohonan izin apabila sang adik ingin melaksanakan pernikahan terlebih namun kakaknya belum menikah. Maka sang adik harus membayar uang *pelangkah* tersebut terhadap kakaknya. Namun, uang *pelangkah* tidak selamanya berupa uang,

¹⁰ Indriatami Suwardi, Uang *Pelangkah* Pernikahan, diakses tanggal 2 dFebruari 2023
https://www.kompasiana.com/indriatami/uangpelangkah-pernikahan_551797efa33311d207b65e6a

melainkan bisa berupa barang atau yang lainnya. Mengenai uang *pelangkah* belum terdapat yang pasti bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan karena secara literatur baik buku ataupun jurnal tidak ada yang mendefinisikan secara spesifik terkait sejarah uang *pelangkah*.

b. Macam-macam Uang *Pelangkah*

Adapun uang *pelangkah* jika dilihat dari segi pengertiannya tentu saja akan berkaitan dengan berbagai nominal dan macam-macam yang nantinya harus di penuhi oleh sang adik yang ingin menikah akan tetapi harus melangkahi sang kakak kandung yang belum menikah. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga silaturahmi antar keluarga dan tetap harmonis. Berikut macam-macam uang *pelangkah*:

- 1) Pakaian
- 2) Alat Sholat (Sarung, Koko, Kopyah, dll)
- 3) Barang berharga yang diinginkan oleh kakak seperti emas, cincin, kalung, skincare bagi seorang kakak perempuan, kemudian handphone, laptop dan sebagainya.
- 4) Atau permintaan kakak yang lainnya.

c. Tata Cara Pelaksanaan Uang *Pelangkah*

Pada hakikatnya tata cara merupakan sebuah rincian atau rangkaian atau aturan kebiasaan yang telah menjadi keharusan dalam pelaksanaan suatu tradisi, seperti tradisi uang *pelangkah*. Di masa lalu, proses pembayaran uang *pelangkah* melibatkan serangkaian langkah yang

khusus. Ini dimulai dengan calon saudara ipar yang berkunjung dan meminta persetujuan dari kakak mereka untuk menikahi adik kandungnya., kemudian apabila sang kakak mengizinkan saat itu juga sang kakak memberikan permintaan kepada sang adik kemudian setelah itu baru penyerahan uang *pelangkah* diberlangsungkan. Namun seiring beriringnya waktu zaman ke zaman, tata cara seperti itu sudah jarang sekali digunakan, dan diserahkan atau dibayarkan beberapa hari sebelum akad atau di hari yang sama sebelum melakukan ijab qobul.¹¹

Dalam konteks ini, tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran pernikahan sang adik dan untuk segera mendapatkan jodoh bagi sang kakak. Prosedur pelaksanaan pemberian uang *pelangkah* adalah seperti berikut.:

- 1) Dua calon pengantin, yaitu calon adik ipar, sang adik, dan kakak kandung, sudah mengenakan pakaian pernikahan dan menyampaikan salam kepada sang kakak dengan posisi berada di depan kedua orang tua..
- 2) Memberikan serangkaian kalimat yang memiliki tujuan untuk meminta izin dan permohonan maaf dan meminta restu kepada kakak untuk melangsungkan pernikahan, kemudian sang adik memberikan uang *pelangkah* kepada sang kakak dengan catatan

¹¹ Indra Wijaya Kusuma, Yoyo Hambali, "Uang *Pelangkah* Pernikahan dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2019, 26

sebelumnya sudah ada pembicaraan dari sang adik atau calon adik ipar kepada sang kakak.

- 3) Apabila sudah diberikan izin oleh sang kakak kandung dan restu untuk melangsungkan pernikahan maka sang kakak mengikuti berjalan di belakang sang adik menuju ke jenjang pelaminan.

2. Generasi Milenial

a. Pengertian

Generasi merupakan sebuah kelompok individu yang didalamnya terdapat kesamaan dalam jangka waktu usia dan pengalaman dalam mengalami peristiwa bersejarah yang signifikan dalam suatu era yang serupa.. Generasi milenial atau generasi Y Didefinisikan, antara faktor lainnya, melalui beragam atribut seperti kisaran usia, gaya hidup, kepribadian yang berpusat pada diri sendiri, dan berbagai karakteristik lainnya. Generasi ini memiliki *entrepreneurship* yang berbeda, mulai dari gaya di tempat kerja, pendidikan tinggi dan cenderung bergabung dengan asosiasi profesional.

Istilah generasi milenial merujuk kepada individu yang lahir dalam rentang waktu antara tahun 1980 hingga 2000. Generasi ini tumbuh dalam era di mana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digital berkembang dengan pesat.. Mereka yang lahir di tahun itu cenderung menyukai segala sesuatu yang sedang *booming*, Pada generasi ini memiliki salah satu ciri karakteristik yang unik bergantung pada lokasi geografis dan kondisi sosial-ekonomi, dan ini mencakup pertumbuhan dalam

penggunaan serta pemahaman komunikasi, media, dan teknologi digital.¹² Keunikan dari generasi ini dengan generasi sebelumnya terlihat dalam segi penggunaan teknologi seperti melakukan berbagai aktivitas dengan menggunakan gadget, kendati demikian hal tersebut telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku milenial.

Pada generasi ini bisa dikatakan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya baik dari segi lingkungan pekerjaan maupun rumah. Generasi milenial juga disebut dengan istilah generasi instan¹³, karena berbagai kemajuan teknologi saat mereka tumbuh besar sehingga tak heran apabila segala sesuatu sudah mudah didapatkan dengan cara instan.

b. Karakteristik Generasi Milenial

Generasi milenial memiliki karakteristik yang unik dan menonjol dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di dunia yang terus berkembang dan maju dalam teknologi, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Meskipun karakteristik generasi milenial bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, kondisi sosial, dan ekonomi, mereka secara umum dikenal dengan peningkatan penggunaan dan pemahaman terhadap komunikasi,

¹² Sirajul Fuad, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital", *Satwika*, Vol 5 (2021) 70

¹³ Indi Djastuti, Suharnomo, "Determinan Employee Engagement Generasi Milenial Karyawan BUMN", *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.31 (2022) 14

media, serta teknologi digital.¹⁴ Berdasarkan literatur artikel diketahui Beberapa ciri khas yang ditemukan pada generasi milenial yakni:

- 1) Milenial lebih percaya *user generated content* (UGC) daripada informasi searah;
- 2) Generasi milenial cenderung memprioritaskan ponsel daripada Televisi;
- 3) Media sosial dianggap sebagai keharusan bagi generasi milenial;
- 4) Generasi milenial kurang antusias dalam membaca dengan metode konvensional;
- 5) Generasi milenial biasanya menunjukkan loyalitas terhadap pekerjaan mereka;
- 6) Milenial berkeinginan melakukan transaksi secara digital atau *cashless*;
- 7) Generasi milenial memiliki pemahaman teknologi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, khususnya orang tua mereka.

Memanfaat sosial media bagi generasi milenial merupakan karakteristik utama mereka, dengan tujuan untuk memperluas interaksi sosial dengan memanfaatkan internet. Selain itu, generasi milenial juga menganggap media sosial sebagai alat untuk proses pembelajaran, penyebaran ajaran

¹⁴ Aditia Permadi, "Peran Generasi Milenial dalam Melestarikan Budaya Melalui Infomasi Digital" *Universitas Djuanda*, 8 Juni 2020, diakses 11 Oktober 2023 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621870

agama, dan potensial untuk mendapatkan penghasilan. Bagi mereka, teknologi adalah alat yang sangat berguna dalam menyebarkan karya-karya dan gagasan-gagasan inovatif kepada masyarakat melalui teknologi dan informasi..

Dilain sisi, terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh generasi milenial, seperti yang diungkapkan Bambang Suryadi bahwa generasi milenial mengalami permasalahan serius terkait dengan teknologi komunikasi digital, isu-isu yang muncul mencakup ketergantungan pada perangkat elektronik, kesulitan untuk menjaga fokus saat belajar, dan tingkat emosi yang lebih mudah terpancing. Kemudian terdapat juga dampak permasalahan yang lain seperti pornografi dan pergaulan bebas. Akibat itu permasalahan lain terjadi antara lain keluarga, keuangan, pribadi, dll.¹⁵

3. *Al-'Urf*

a. Pengertian

Secara literatur ilmu ushul fiqh pengertian *'urf* memiliki makna yang cukup signifikan. Secara etimologi, kata *'urf* merujuk pada kondisi, perkataan, peraturan, atau tindakan yang dimiliki oleh manusia dan telah menjadi bagian dari tradisi mereka untuk melakukannya atau meninggalkannya.. Kata lain dari *'urf* biasa kita sebut sebagai adat.¹⁶

¹⁵ Misbahul Munir, "Membingkai Kepribadian Ulul Albab Generasi Milenial", *Ta'limuna*, Vol.7 No. 1 (2018) 50

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001) 363

Secara historis, ahli fiqh menggunakan kata '*urf*' saat perkembangan permasalahannya Menyangkut aspek-aspek yang merupakan perpanjangan atau implikasi dari hukum-hukum yang terdapat dalam nash, tetapi beberapa dari hukum tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Adapun banyak sekali pengertian-pengertian '*urf*' dari kalangan ulama maupun tokoh-tokoh terdahulu. Abdul Karim Zaidan juga menyatakan bahwa '*urf*' merujuk pada sesuatu yang telah menjadi lazim di kalangan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka, baik dalam tindakan maupun perkataan..¹⁷ Kemudian, menurut definisi Dr. H. Rahmad Dahlan, istilah '*urf*' dalam konteks terminologi mengacu pada tindakan yang telah menjadi kebiasaan umum manusia, yang mereka lakukan dalam berbagai tindakan yang populer di antara mereka. Ini juga bisa merujuk pada kata-kata yang mereka kenal dalam arti khusus, dan ketika mereka mendengar kata tersebut, mereka mengasosiasikannya dengan makna tertentu dan tidak memahaminya dengan definisi yang berbeda..¹⁸

Dalam penyelidikan '*urf*' bukan berarti dalil *syara*' tersendiri. Secara keseluruhan, '*urf*' digunakan dengan maksud untuk menjaga kemaslahatan umat serta penunjang untuk membentuk hukum serta memberikan penafsiran beberapa *nash*. Dengan '*urf*' dikhususkan lafadz yang '*amm*' dan dibatasi secara mutlak. Karena '*urf*' terkadang qiyas ditinggalkan. Kendati

¹⁷ Musa Aripin, "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Maqasid*, no.1 (2016), 208 https://web.archive.org/web/20180410222849id_/http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/al-maqasid/article/viewFile/393/389

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet-2, 2011) 2019.

demikian, sah untuk membuat kontrak borongan jika hal tersebut telah menjadi *'urf* meskipun dianggap tidak sah berdasarkan qiyas, karena kontrak tersebut terkait dengan suatu hal yang sudah umum dilakukan meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas.¹⁹

b. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa penggunaan *'urf* dalam menentukan hukum harus merujuk kepada al-Qur'an, hadits, ijma', dan dalil *'aqliy*. Adapun yang menjadikan dasar hukum *'urf* sebagai dasar hukum untuk penggunaan *'urf* menurut fuqoha berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Dalam ayat tersebut, ulama memberikan penekanan bahwa yang dapat dianggap baik dan menjadi praktik umum yang baik di antara masyarakat adalah hal yang dapat dipahami. Kemudian ayat di atas juga memiliki seruan bagi umat Islam untuk mengerjakan yang ma'ruf. Adapun istilah ma'ruf dalam konteks ini merujuk kepada tindakan yang dianggap sebagai perbuatan baik oleh umat Islam dan biasanya dilakukan secara berulang-ulang, serta sesuai dengan nilai-nilai yang benar menurut ajaran Islam tanpa bertentangan dengan kodrat manusia yang sejati.

¹⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013) 143

Adapun bukti Sunnah yang digunakan sebagai dasar hukum 'urf adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud..²⁰

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء

Artinya: “Segala sesuatu yang dipandang umum itu baik, maka baik pula di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang umum itu jelek, maka jelek pula di sisi Allah.”

Secara jelas, hadits ini menyatakan bahwa masyarakat Islam memiliki pemikiran positif terhadap suatu masalah, dengan itu, dari sini dapat disimpulkan bahwa hal tersebut juga dinilai positif dimata Allah SWT.²¹ Dalam redaksi diatas menunjukkan bahwa dari segala tindakan baik yang sudah berlaku di dalam masyarakat muslim yang berpacu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam serta sesuatu yang baik di sisi Allah. Namun, tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diakui oleh masyarakat sebagai perilaku baik dapat mengakibatkan masalah dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Macam-Macam ‘Urf

Beberapa ulama ushul fiqh mengklasifikasikan ‘urf menjadi tiga macam²²:

²⁰Ahmad bin Hanbal, *Kitab Musnad Al-Mukassirin Min Ashahabah*, Bab Musnad Abdillah bin Mas'ud, No. 3418

²¹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Esensia*, no. 2 (2012): 217

²² Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012) 95-96

- 1) Dari segi objek, urf terbagi menjadi dua; *'urf lafzi* dan *'urf 'amaly*.
 - a. Ta'rif *'urf lafzi* adalah kerutinan masyarakat ketika mereka menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan maksud tertentu, agar makna dan ungkapan tersebut dapat dipahami bagi kalangan masyarakat. Sebagai contoh; ketika masyarakat berbicara “daging” berdasarkan *'urf* masyarakat sering merujuk untuk daging sapi atau kambing, walaupun terhadap kata itu sendiri terdapat makna yang mencakup semua jenis daging tertentu.²³ Namun dalam kesehariannya dipakai berdasarkan *'urf* masyarakat.
 - b. *'Urf amaly* merupakan tradisi dalam masyarakat seperti tindakan atau rutinitas yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari atau interaksi sosial. Artinya, perbuatan seseorang yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan orang lain. Sebagai contoh, ketika terjadi transaksi jual beli di market place atau supermarket tanpa proses ijab qabul formal antara penjual dan pembeli, transaksi ini tetap dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat..
- 2) Dari segi ruang lingkup atau cakupannya, dalam hal ini *'urf* dibagi menjadi dua; *'urf 'am* dan *'urf khas*.

²³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019) 207

- a. *'Urf 'Am* dapat diartikan bahwa rutinitas yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat dan berlaku pada semua tempat masa dan keadaan, contoh ketika jual beli mobil pasti disertai dengan alat untuk memperbaiki (obeng, kunci inggris, dan lain-lain), atau semisal isyarat menyetujui dengan menganggukkan kepala dan tanda menolak dengan menggelengkan kepala.²⁴
 - b. *'Urf Khas* merupakan kebiasaan yang sudah berlaku dan kerap digunakan masyarakat disuatu daerah tertentu, contohnya ketika menggunakan jasa advokat harus membayar uang muka. Kemudian ketika masyarakat Padang menggambar garis keturunan ibu dan masyarakat Batak ketika menggambar garis keturunan ayah.
- 3) Dari segi keabsahannya menurut hukum syara', 'urf dibagi menjadi dua yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*.
- a. Pengertian *'urf shahih* merupakan kebiasaan atau rutinitas masyarakat daerah tertentu yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah), atau hal yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum syariah, serta tidak membuat yang haram menjadi halal atau membatalkan yang wajib.²⁵ Contohnya seperti

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 390

²⁵ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019) 126

memberikan pemberian berupa pakaian atau perhiasan yang sederhana kepada wanita yang sudah dijodohkan..

- b. Adapun *'urf fasid* memiliki ta'rif tradisi yang melanggar pada ketentuan hukum Islam, seperti menjadikan yang haram sebagai halal dan mengabaikan kewajiban. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan pedagang, telah menjadi biasa untuk melegitimasi praktik riba, seperti pemberian pinjaman uang antara pedagang. Contohnya, jika seseorang meminjam uang sebesar satu juta rupiah dengan syarat harus mengembalikannya dua juta rupiah setelah satu bulan, dengan tambahan bunga sebesar 10%. Mengingat keuntungan tersebut, maka penambahan sebesar 10% dalam harga bukanlah kebiasaan yang selaras dengan prinsip tolong-menolong dalam perspektif agama, karena menurut syara' pertukarang barang sejenis tidak boleh saling melebihkan. (H.R. al-Bukhari Muslim dan Ahmad)²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa mengenai validitas *'urf*, beberapa ulama meyakini bahwa hanya *'urf* yang shahih saja yang dapat menjadi dasar bagi mujtahid dan hakim dalam menentukan hukum atau keputusan. Seperti contoh. ulama Malikiyah menggunakan tindakan-tindakan penduduk Madinah sebagai dasar penentuan hukum. Dengan kata lain, apa yang berlaku dalam

²⁶ Sofyan, Zulkarnain, *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 51

masyarakat dapat digunakan sebagai sumber hukum asalkan sejalan dengan hukum syara'. Sama halnya ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, ia mengubah beberapa peraturan yang ia anut saat berada di Baghdad, dalam hal ini memiliki faktor perubahan kebiasaan atau adat. Sebagai akibatnya, Imam Syafi'i dikenal dengan dua sudut pandang hukumnya, yang disebut sebagai *qaul qadim* dan *qaul jadid*.²⁷

a. Syarat-Syarat 'Urf

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 'urf dapat diakui sebagai dasar hukum Islam seperti berikut::

- 1) Urf memiliki keberlakuan selamanya. Maka yang datang kemudian 'urf tidak dibenarkan. Kendati demikian, seseorang yang melakukan wakaf harus mengacu kepada 'urf pada waktu mewakafkan, walaupun kemudian 'urf dapat berubah dan bertentangan dengan itu.
- 2) Tidak terdapat petunjuk khusus mengenai suatu isu dalam al-Qur'an atau As-Sunnah.
- 3) Dalam penggunaannya, tidak akan mengabaikan ajaran syari'at atau menimbulkan kesulitan dan keterbatasan.
- 4) Telah menjadi kebiasaan umum, yang berarti dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya sekelompok kecil.²⁸ Artinya, 'urf

²⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019) 203

²⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019) 67

tersebut diterapkan oleh mayoritas orang dalam masyarakat dan diterima oleh mayoritas sebagai norma yang berlaku.

Dalam penjelasan di atas, Ibnu Abidin (1192-1252 H) juga menguraikan tiga persyaratan 'urf yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum syari':²⁹

- a) '*Urf* yang dimaksud adalah '*urf* umum (*'urf am*), dan bukan '*urf* khusus (*'urf khas*) yang hanya berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.
- b) '*Urf* harus selaras dengan ketentuan syara. Dengan kata lain, apabila '*urf* tersebut bertentangan, terlebih lagi bertentangan dengan ketentuan dalil syara dari berbagai alasan, maka '*urf* tersebut tidak boleh diterima dan tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Namun, jika '*urf* tidak melanggar ketentuan hukum syar'i dalam segala aspek, atau ketentuan dalil syara' berupa kias maka '*urf* dapat dijadikan sebagai dalil syara' atau landasan hukum, meskipun harus menafikan kias. Sebagai contoh, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa dalam situasi penggunaan fasilitas pemandian umum, menurut pendapat kias, dalam perjanjian tersebut dinyatakan batal karena penggunaan fasilitas pemandian umum tersebut masuk dalam kategori sewa

²⁹ Ibnu Abidin, *Nasyr al-'Urf fi Bina'i Ba'd al-Ahkam ala' al-'Urf*, (Mesir: Mathba'ah Ma'arif Suriah al-Jalilah, 1301 H), 17-18

menyewa yang memerlukan ketepatan dan kejelasan, seperti jumlah air dan durasi waktu sewa saat digunakan. Dalam konteks sewa menyewa, semua rincian seperti biaya, durasi penggunaan, dan aspek-aspek terkait dengan penggunaan fasilitas harus dijelaskan dengan jelas. Sebaliknya, jika tidak ada keterangan yang spesifik, menurut prinsip syariah, perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Namun, karena praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka perjanjian tersebut dianggap sah berdasarkan konsep 'urf amali yang berlaku.

- c) '*Urf* tetap relevan dalam masyarakat selama hukum yang berkaitan dengan suatu kasus telah diberlakukan. Dalam konteks ini, '*urf* dianggap sah dan masih berlaku di masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat dan berlanjut hingga hukum ditetapkan untuk suatu kasus tersebut. Dalam konteks ini, seperti yang dinyatakan dalam kaidah, '*urf* baru tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk masalah yang telah berlalu.³⁰ Kendati begitu, '*urf* yang baru akan berkembang di masyarakat setelah terjadinya hukum, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk kasus yang telah terjadi di masa lalu. Artinya, jika '*urf* yang muncul setelahnya hanya

³⁰ Sofyan, Zulkarnain, *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 51

dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembentukan dan penetapan hukum untuk kasus yang sedang berlangsung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah hal yang paling penting bagi peneliti untuk mendapatkan kenyataan dan mendapatkan jawaban terhadap inti definisi permasalahan yang sedang diteliti. Adapun penelusuran ini jelas dilakukan dengan cara yang benar, bergantung pada kebenaran dan realita yang sedang digali dalam penelitian. Penelitian ini di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, lengkap serta objektif, penulis merancang skripsi ini dengan menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis empiris, yang melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk menganalisis pola perilaku masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada interaksi dan hubungan masyarakat dalam konteks kemasyarakatan.³¹ Oleh karena itu, peneliti akan secara langsung mendapatkan informasi dari penduduk Kelurahan Paninggilan di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang untuk mendapatkan data bagaimana penentuan uang *pelangkah* dalam kasus pernikahan mendahului kakak kandung.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi data dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang memfokuskan pada analisis perilaku individu menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini. Pada metode ini, penelitian berangkat dari data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menginvestigasi kasus-kasus yang ada dan untuk meraih pemahaman tentang situasi yang sebenarnya terkait kasus tersebut.³² Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini yang mana agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai penentuan uang *pelangkah* di era milenial dalam perspektif *'urf* dengan meliputi tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat mengenai sejarah dan praktik pemberian uang *pelangkah* yang dilakukan di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

C. Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi atau keterangan melalui bukti dan fakta yang disajikan untuk tujuan khusus. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi sumber-sumber data yang dibutuhkan. Berikut sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26

a. Data Primer, yaitu data yang digali langsung oleh peneliti mengenai tradisi penentuan uang *pelangkah* di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sumber data primer ini berasal dari para informan yang terlibat dalam praktik atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang uang *pelangkah* di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan maksud memilih informan atas dasar kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.³³ Informasi yang diambil dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Masyarakat Paninggilan yang mengetahui seluk beluk tradisi uang *pelangkah*.
- b) Masyarakat Paninggilan yang melakukan atau pelaku memberikan uang *pelangkah*.
- c) Informasi yang didapatkan berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.

Berikut ini adalah daftar nama-nama informan yang berkontribusi dalam penelitian ini:

³³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 107

Tabel 3. Informan

No.	Nama	Usia	Kedudukan
1	Ust. Niswan S.Pd	61	Tokoh Masyarakat
2	AM	30	Tokoh Masyarakat
3	Zainuddin S.HI	35	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak
4	Nurhalimah	23	Pelaku Nikah Melangkahi Kakak

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang memiliki relevansi dengan subjek penelitian ini dan diperoleh melalui penelusuran referensi dari berbagai sumber baik berupa kitab, buku, artikel jurnal, website dll.

Sumber data sekunder ini diantaranya:

- a) Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- b) Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-pare, Iain Parepare Nusantara Press, 2019)
- c) Indra Wijaya dan Yoyo Hambali, “*Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kab. Bekasi*” *Maslahah*, No. 2, 2019
- d) Musa Aripin, “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid*, no.1 (2016).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti:

a. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai tradisi penentuan uang *pelangkah*. Adapun proses wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dengan hasil direkam. Dengan itu, tujuan penulis yakni untuk mendapatkan informasi serta data dari masyarakat sekitar baik tokoh masyarakat ataupun pelaku yang melakukan tradisi uang *pelangkah*. Adapun fungsi wawancara ini adalah sebagai langkah memperoleh data primer.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian setelah wawancara. Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen dan hal-hal terkait dengan penelitian serta mengandung keterangan dan penjelasan terkait pemikiran dan fenomena yang masih actual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi yang dijadikan sebagai bukti dari penelitian dengan buku-buku seperti *Ushul Fiqh* Jilid 2 dari Amir Syarifuddin, *Hukum Adat: Sketsa Asas* dari Imam Sudiyat dan lain sebagainya. Kemudian dari berbagai kitab, jurnal dan artikel yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Dan terakhir berupa data-

³⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), 108

data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian berbasis kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik pada tahap pengumpulan data maupun setelah tahap pengumpulan data selesai. Peneliti menganalisis jawaban orang yang diwawancarai selama wawancara. Jika jawaban mereka tidak memuaskan, peneliti akan terus bertanya hingga mereka mendapatkan data atau jawaban yang cukup. Langkah analisis data terdiri dari beberapa tahap, termasuk verifikasi data (editing), penggolongan data (classifying), analisis (analyzing), dan penarikan kesimpulan (concluding).³⁵

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Pada tahapan pemeriksaan data, peneliti harus memastikan bahwa data tersebut relevan dengan subjek penelitian maka peneliti harus mengumpulkan data sekunder selama tahap pemeriksaan data. Dengan menjaga keterkaitan data sekunder dengan tema penelitian, peneliti dapat melanjutkan pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

b. Classifying (Klasifikasi)

³⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2022), 26

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview ataupun dari observasi.³⁶ Dalam tahap klasifikasi data ini, upaya dilakukan untuk menghimpun data-data, baik yang berasal dari sumber data primer maupun sekunder, dan kemudian mengelompokkan data-data tersebut ke dalam kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kategorisasi ini membantu dalam mengidentifikasi jawaban terhadap permasalahan yang telah diorganisasi sesuai dengan lingkup penelitian..

c. *Analyzing* (Analisis)

Tahap ini merupakan proses mengatur urutan data dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar. Analisis ini mempunyai tujuan untuk menemukan titik temu antara obyek penelitian dengan teori yang dipaparkan. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai penentuan uang *pelangkah* di era milenial dengan perspektif *'urf*. Kemudian analisis ini berisi kritik positif dan kritik negatif.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah akhir dalam proses pengelolaan data adalah tahap kesimpulan. *Concluding* atau kesimpulan ini merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas apa yang di jelaskan pada

³⁶ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272

latar belakang.³⁷ Kesimpulan ini akan menjadi informasi yang terkait dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses ini dapat disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan, yang merupakan hasil dari empat tahap sebelumnya dalam pengolahan data.

³⁷ Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindi, 2002), 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Paninggilan ini beralamat di Jl. Cipto Mangokusumo No. 4, RT.001/RW.008, Paninggilan, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15153. Saat tahun 1994 silam terjadi pemekaran karena padatnya jumlah penduduk dan juga karena luas wilayah Kelurahan Paninggilan cukup luas dan hal tersebut menjadi penyebab pemekaran luas wilayah Kelurahan. Sehingga saat ini Kelurahan dibagi menjadi dua bagian yakni Kelurahan Paninggilan dan Kelurahan Paninggilan Utara. Luas wilayah Kelurahan Paninggilan adalah 120,2 Ha.

Secara astronomis, titik kordinat Kelurahan Paninggilan ini ada pada $106,42^{\circ}$ BT dan $6,1459^{\circ}$ LS³⁸. Karena letak yang sangat strategis maka dari itu sebagian besar wilayah Kelurahan Paninggilan merupakan wilayah pemukiman. Berdasarkan perspektif geografis batas-batas wilayah Kelurahan Paninggilan adalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kelurahan Paninggilan Utara
- b. Batas Selatan : Kelurahan Pondok Aren
- c. Batas Barat : Kelurahan Parung Serab

³⁸ Google Earth diakses pada 3 Agustus 2023

d. Batas Timur : Kelurahan Larangan Selatan

2. Keadaan dan Kondisi Ekonomi

Berdasarkan aspek geografis, Kelurahan Paninggilan terletak di tengah antara Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, sulit untuk mengkalkulasikan secara garis besar tentang profesi keseluruhan masyarakat yang berada di Kelurahan Paninggilan ini, kendati namun bisa dikatakan banyak dari masyarakat mempunyai profesi seperti; pedagang, perkantoran, pegawai negeri sipil atau swasta, industri rumah, ruko, dan toko.

Ekonomi yang berada di Kelurahan Paninggilan juga bisa dikatakan ekonomi berkembang, sebab kelurahan Paninggilan ini merupakan Kelurahan yang masuk dalam wilayah perkotaan, dan wilayah-wilayah perkotaan pada umumnya mempunyai ekonomi yang sangat berkembang dan juga terdapat beberapa masyarakat tergolong miskin atau tidak bekerja walaupun tidak banyak.

Masyarakat Paninggilan ini tidak terdapat lahan khusus untuk membangun usaha pribadi seperti persawahan maupun perkebunan, dan banyak warga imigrasi yang memutuskan datang untuk mengadu nasib disini, dan tidak sedikit warga disini memutuskan untuk mengadu nasib di luar kota bahkan sampai ke plosok Negeri.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan dari data penganut agama yang dikutip dari kantor Kelurahan Paninggilan tahun 2022, terdapat empat agama yang dianut oleh

masyarakat setempat, yaitu; Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, akan tetapi tradisi agama Islam yang kerap dilaksanakan di Kelurahan Paninggilan, seperti mengadakan sholat bersama di salah satu tokoh agama setempat, serta banyak berbagai pengajian di setiap sudut Rukun Tetangga. Tidak hanya dari golongan dewasa, mulai dari anak-anak hingga yang sudah lansia di Kelurahan Paninggilan masih giat untuk mengikuti berbagai pengajian. Walaupun terdapat perbedaan dalam keyakinan, masyarakat setempat tetap hidup rukun berdampingan dan selalu menjunjung tinggi sifat menghormati satu sama lain, hal ini juga dilihat dari toleransi setiap masyarakat beragama terhadap hari-hari besar pada agama tersebut.

B. Gambaran Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial Kelurahan Paninggilan

1. Sejarah Singkat Tradisi Uang *Pelangkah*

Di berbagai wilayah, tradisi adat sering dipraktikkan dan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran dan pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, kendati demikian mereka meyakini bahwa tradisi tersebut patut untuk dilaksanakan. Sebagaimana dengan banyak daerah di Indonesia, termasuk Kelurahan Paninggilan, budaya tradisional adalah ekspresi dari etnis atau budaya khusus yang membedakan dan mewakili suku mereka.³⁹

³⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981) h, 107

Tradisi memberikan uang *pelangkah* terjadi apabila sang kakak belum melangsungkan pernikahan kemudian sang adik ingin mendahuluinya. Tradisi ini merupakan sebuah peninggalan nenek moyang yang pada umumnya dijadikan sebagai akar dalam tradisi adat istiadat kuno serta sangat lazim terjadi, khususnya di wilayah Kelurahan Paninggilan. Tidak berupa hal yang dinilai pemberian wajib, akan tetapi uang *pelangkah* seringkali dianggap hanya untuk membuang sial agar yang belum menikah segera mendapatkan jodohnya.

Menurut tokoh masyarakat setempat tradisi uang *pelangkah* merupakan sebuah warisan dari generasi terdahulu dan menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat khususnya Betawi dan beberapa masyarakat di Negara Indonesia. Dinamakan uang *pelangkah* karena diambil dari kata “*Pelangkah*” yang artinya adalah mendahului. Kendati pula masyarakat setempat menyimpulkan bahwa adat pemberian uang *pelangkah* ini selain dijadikan sebagai simbol identitas bangsa, dapat juga sebagai bentuk

Sebagai tokoh agama masyarakat Paninggilan yakni Niswan S. Pdi, beliau menjelaskan:

Sebaiknya buat kalian yang masih muda jangan ampe lupa sama yang namanya adat istiadat yang udah diajarin sama orang tua kalian kaya uang *pelangkah*, tradisi ini nih jangan ampe kaga dilanjutin lagi. Apalagi ngasih duit uang *pelangkah* disini udah sering banget dipake sama orang-orang marih, ibarat orang kuliah mah bahasanya mayoritas. Tradisi uang *pelangkah* ini juga ada peraturannya, kalo ada orang yang pengen kawin tapi masih ada si abang apa mpo dari keluarganya dan belom kawin

ya harus ngasih yang namanya uang *pelangkah*. Emang kalo dari sejarah saya kurang terlalu ngarti, yang orang sini lakuin ya ibaratnya udah jadi kebiasaan orang-orang pada.⁴⁰

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat Paninggilan melaksanakan tradisi uang *pelangkah* apabila seseorang ingin melakukan pernikahan akan tetapi masih ada saudara kandung yang lebih tua belum melangsungkan pernikahan. Walaupun tradisi ini secara umum disampaikan melalui lisan ke lisan tanpa tertulis, akan tetapi masyarakat Kelurahan Paninggilan percaya akan tradisi ini yang turun menurun sehingga masih berlaku sampai sekarang.

Hal yang serupa dijelaskan oleh AM sebagai kakak kandung yang saat itu adiknya ingin melangkahinya bahwasanya adat *pelangkah* di Kelurahan Paninggilan memang sudah dilaksanakan sejak dahulu dan telah terdapat kesepakatan oleh masyarakat setempat mengenai ketentuan-ketentuannya. Selain itu, praktik ini memiliki konsekuensi positif untuk kedua belah pihak yang terlibat.

Dari pemaparan wawancara tersebut dapat penulis analisis bahwasanya yang menjadikan dasar masyarakat melaksanakan tradisi uang *pelangkah* karena sudah menjadi kebiasaan yang erat untuk dipertahankan dan masih dilakukan sejak dahulu hingga sekarang oleh

⁴⁰ Wawancara dengan Ust. Niswan. Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kelurahan Paninggilan, pada tanggal 10 Juli 2023

masyarakat Kelurahan Paninggilan dan juga tradisi tersebut juga terdapat berbagai ketentuannya. Walaupun tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Hadits masyarakat Paninggilan sepakat bahwa tradisi ini harus selalu dilestarikan dan selalu berlaku hingga suatu saat nanti.

2. Praktik Pemberian Uang *Pelangkah* di Era Milenial

Dalam masyarakat Paninggilan saat ini, mereka sedang dihadapkan pada tantangan akibat penyebaran nilai-nilai baru dan budaya global, yang sering kali tidak selaras dengan budaya tradisional mereka. Seperti yang terjadi pada pernikahan Ari Asy'ari (30) dan Halimah (23) pada tanggal 24 Juni 2023, mereka memberlangsungkan pernikahan akan tetapi dari pihak wanita masih mempunyai kakak kandung yang belum menikah, kemudian pihak wanita sekaligus adik kandung yang melangkahi kakaknya memberikan satu permintaan kepada kakaknya sebagai syarat mereka melangsungkan pernikahan. Dalam pemberian ini sang kakak meminta handphone dengan merk Oppo A74 serta uang tunai sebesar Rp. 500.000. Kemudian pemberian uang *pelangkah* tersebut dilaksanakan ketika sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam kasus lain, uang *pelangkah* tidak hanya dibebankan oleh adik kandung saja tapi kepada calon adik ipar juga, seperti yang terjadi pada pernikahan Zainuddin (35) dan Lisa Bella (29) pada tahun 2017 silam.

Dalam kondisi ini masyarakat sekitar teruji akan ketahanan dan kelangsungan hidup tradisi atau budaya yang sudah dipelihara sangat tergantung dari ketahanan keluarga masing-masing dalam menghadapi tembusnya arus budaya global tersebut. Generasi milenial khususnya pada era sekarang masyarakat Paninggilan mengalami berbagai perubahan atas *life style* serta pola pikir yang mempengaruhi seiring berkembangnya zaman. Bagi generasi milenial yang mendapatkan warisan tradisi-tradisi nenek moyang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisinya. Walaupun pada generasi ini sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga tradisi dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku mereka. Oleh karena itu, dengan adanya generasi milenial ini harus menjadi tonggak penting untuk meningkatkan peran budaya dimasyarakat.

Tradisi pemberian uang *pelangkah* merupakan salah satu adat istiadat yang sudah dilakukan bagi seorang adik yang ingin menikah akan tetapi masih terdapat salah satu kakak kandungnya yang belum menikah. Begitupun tradisi dan *culture* budaya beragam makanya. Adapun budaya ialah hasil dari olah budi dan daya dari segala tingkah, dan perilaku manusia.⁴¹ Bagi suku Betawi khususnya merupakan salah satu suku etnis yang memiliki berbagai corak dan ragam kebudayaan

⁴¹ Warsito, "Peranan Budaya dan Pendidikan Karakter Bagi Pembangunan Bangsa", Universitas Sebelas Maret, Diakses pada 11 Agustus 2023
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/psdtp/article/download/3674/2575>

yang melingkupi seluruh sektor kehidupan. Salah satunya seperti tatacara perkawinan dan berbagai ragam tradisi adat istiadat yang sudah terwariskan oleh nenek moyang mereka.⁴²

Kelurahan Paninggilan adalah tempat di mana berbagai ide dan tradisi bersatu, menggabungkan pemikiran dari berbagai kelompok suku dan budaya. Awalnya, sejarah perkembangan masyarakat Betawi menunjukkan pengaruh kuat dari perpaduan etnis, yang akhirnya membentuk seni dan budaya Betawi yang unik. Selama proses ini, terbentuklah produk budaya yang menarik baik dalam hal karakter maupun ekspresinya. Salah satu produk budaya yang masih dilestarikan dan dikembangkan hingga saat ini adalah tradisi pernikahan Betawi.⁴³

Tradisi uang *pelangkah* yang terjadi pada generasi milenial ini memang sedikit demi sedikit sudah dilupakan, akan tetapi dalam kasus ini faktor orang tua yang sangat mempercayai hal tersebut memberi tahu kepada anaknya apabila ingin menikah mendahului kakak kandung harus membayar yang namanya uang *pelangkah*. Oleh karena itu, tradisi ini akan terus berjalan sesuai ajaran-ajaran orang terdahulu. Adapun kedudukan uang *pelangkah* menjadi faktor penting apabila sang adik ingin menikah mendahului kakaknya karena hal

⁴² Siti Gomo Attas dkk, *Karakteristik Bahasa dan Budaya Betawi di Perkampungan Setu Babakan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.59

⁴³ Cucu Sulaicha Nasiboe dkk, *Pengantin Betawi*, (Jakarta: Dinas Kebudayaan, 1999), h. 11-12

tersebut merupakan simbol menghormati orang yang lebih tua. Seperti yang dipaparkan oleh Zainuddin(35):

“Uang *pelangkah* itu jadinya niat kita sebagai adek hormat ama abang-abang kita yang belum nikah dari kita. Bahasa enaknya mah kita ngelangkahin terus ngelangkahinnya itu kena denda nah dendanya itu yang dinamain uang *pelangkah*. Gua mah ngelakuin gini emang disuruh ama nyai (nenek) manut bae gua mah dahal juga kaga idep begituan.”

Mengenai uang *pelangkah* itu sendiri tidak hanya dilaksanakan oleh suku Betawi saja, akan tetapi suku Jawa yang ada di Kelurahan Paninggilan juga melaksanakan tradisi tersebut walaupun tidak semuanya. Namun jika timbul pertanyaan ketika sang adik yang ingin menikah dari suku Betawi kemudian ingin menikahi mempelai wanita dari suku Jawa maka uang *pelangkah* itu tetap dilaksanakan. Seperti yang dialami oleh Pasangan suami istri Ari Asy'ari dan Halimah, kemudian mereka menjelaskan dalam wawancara bahwa:

“Kalo cewenya Jawa, otomatis ngelakuin tradisi itu, beda lagi kalo lakinya Jawa, rata-rata ga ngasih uang *pelangkah*, gara-gara yang wajib ngasih uang *pelangkah* adik perempuan sama calon adik iparnya”.

Namun terjadi perbedaan pendapat seperti yang diungkapkan oleh AM sebagai kakak yang adiknya ingin menikah di Masyarkat Paninggilan bahwa ketika ada calon mempelai pria maupun wanita yang ingin menikah baik dari suku Betawi bertemu suku Jawa ataupun sebaliknya tradisi uang *pelangkah* tetap diberlakukan bagi setiap

keluarga.⁴⁴ Adapun dalam proses pemberian uang *pelangkah* tidak hanya dibebankan oleh sang adik saja melainkan kepada calon adik ipar.

Dalam praktiknya pemberian uang *pelangkah* dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Adapun macam-macam uang *pelangkah* yang biasa diberikan dari sang adik kepada kakaknya baik perempuan atau laki-laki seperti berikut:

- a. Uang Tunai dengan perkiraan Rp. 1.000.000. s/d Rp. 10.000.000
- b. Satu set pakaian.
- c. Sarung dan Baju koko
- d. Emas atau perhiasan (gelang, cincin, kalung, dan anting)
- e. Alat Elektronik (Laptop, Handphone)

Namun berdasarkan macam-macam uang *pelangkah* diatas jenis barang yang digunakan sebagai uang *pelangkah* tetap bervariasi tergantung kebiasaan masing-masing daerah dan tingkat perekonomiannya, tidak hanya itu, bagi seorang adik tetap bisa menegosiasi terhadap penentuan uang *pelangkah*. Karena pada dasarnya bagi seorang kakak juga tidak mau memberatkan sang adik jika meminta uang *pelangkah* dengan nominal yang melebihi dari batas kemampuan. Akan tetapi tidak ada pemberian uang *pelangkah* secara menyicil.

⁴⁴ AM, wawancara, (Panningilan, 11 Juli 2023)

Seperti yang dikatakan oleh Niswan bahwa setiap daerah memiliki kategori tingkat ekonomi masing-masing, jika dari kalangan ekonomi menengah keatas, sang kakak bisa meminta apapun dengan nominal yang cukup tinggi, sebaliknya jika sang kakak dari kalangan ekonomi menengah kebawah maka peran sang kakak sedikit lebih berbelas kasih kepada adiknya yang sudah mengumpulkan biaya untuk menikah dengan tujuan tidak memberatkan sang adik.

Pada dasarnya praktik pemberian uang *pelangkah* dalam masyarakat kelurahan Paninggilan merupakan bentuk pelestarian adat yang pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Zainuddin, beliau mengatakan :

“Tradisi yang biasanya dilakuin sama orang-orang disini ya bentuk pelestarian dari kita-kita aja orang Betawi, dan uang *pelangkah* itu pokonya jadi rasa hormat si adek ama abang atau mpoknya yang belum kawin, terus buat bentuk silaturahmi aja antar sodara. Bahasa enaknya mah adek minta restu ke abang, terus kalo uang *pelangkah* udah dikasih tandanya abang udah ngasih restu kepada adeknya”.⁴⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak ada perbedaan secara spesifik mengenai pemberian uang *pelangkah* di era milenial dengan era terdahulu, akan tetapi yang menjadikan perbedaan di era milenial adalah permintaan dari seorang kakak yang memang mengikuti perkembangan teknologi sekarang, seperti handphone iphone atau merek lainnya yang sangat populer di era sekarang, kendati demikian permintaan seorang kakak juga harus melihat kondisi dan situasi

⁴⁵ Zainuddin, wawancara, (Paninggilan, 13 Juli 2023)

ekonomi dari sang adik, apakah permintaannya dapat diterima atau tidak, bagi sang adik juga boleh melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada kakak jika keberatan atas permintaan yang diterimanya.

C. Tradisi Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial dalam Perspektif ‘Urf di Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Kelurahan Paninggilan terkenal dengan warga yang mayoritasnya dari suku betawi dan terdapat berbagai suku lainnya. Kemudian Kelurahan Paninggilan juga masih banyak warga yang memegang teguh akan tradisi yang sudah diwariskan oleh para nenek moyang. Tradisi tersebut mempunyai ketentuan dan aturannya tersendiri serta mengikat di seluruh kalangan masyarakat yang melaksanakannya khususnya dari suku Betawi. Dalam literatur sejarah atau catatan memang belum ada yang menjelaskan secara terperinci terhadap tradisi uang *pelangkah*, akan tetapi Zainuddin mengatakan bahwa uang *pelangkah* sudah terjadi atas pergaulan masyarakat betawi yang sudah mengenal tata krama yang pada akhirnya timbul norma-norma dan identitas tersendiri yang menjadikan tradisi tersebut sebagai ciri khas suku itu sendiri.⁴⁶ Adapun pemberian uang *pelangkah* masyarakat setempat meyakini jika melanggar atau tidak memberikan hal tersebut, maka kelak pernikahannya akan selalu mendapatkan kesialan dan sang kakak akan lama melangsungkan pernikahan.

⁴⁶ Zainuddin, *Wawancara*, (Paninggilan, 13 Juli 2023).

Problematika yang terkait dengan perbedaan antara agama dan budaya sering menjadi topik diskusi yang sangat beragam dalam pandangan masyarakat Muslim. Beberapa orang berusaha untuk memisahkan agama dari pengaruh budaya setempat, sementara yang lain fokus pada upaya memahami hubungan dan interaksi antara keduanya. Problematika selanjutnya yang muncul dalam kehidupan sosial semakin bertambah, sehingga masyarakat menginginkan solusi yang sesuai. Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara terperinci sehingga memerlukan ijtihad para Ulama dalam menangani kasus adat istiadat yang terdapat di berbagai suku daerah. Adapun salah satu ijtihad para Ulama yaitu *'Urf*. Adapun *'urf* yang sudah berkembang di berbagai kalangan masyarakat harus dijalankan dengan catatan tidak melanggar syariat dan prinsip-prinsip agama dengan persyaratan yang berlaku.

Di berbagai kalangan masyarakat *Al-'Urf* sering didengar dengan istilah adat, secara literatur ushul fiqh *'urf* memiliki arti yang cukup signifikan. *Al-'Urf* secara harfiah mengacu pada kondisi, kata-kata, peraturan, atau tindakan yang dimiliki oleh manusia dan telah menjadi kebiasaan untuk dilakukan atau ditinggalkan.⁴⁷ Wahbah Az Zuhaili menyatakan bahwa 'Urf adalah tindakan berulang yang dilakukan oleh manusia sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 371

⁴⁸Apabila *'urf* ditinjau dari hukum Islam yang berarti sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Seiring berkembangnya zaman, hukum berbasis adat dapat berubah sesuai dengan perubahan konteksnya. Contohnya adalah tradisi uang *pelangkah*, yang merupakan warisan budaya dari generasi sebelumnya dan tidak memiliki sumber hukum yang jelas yang mengatur keabsahannya. Oleh karena itu, *'urf* atau kebiasaan masyarakat dijadikan dasar untuk menentukan validitas tradisi tersebut di berbagai komunitas. Selain itu di dalam *qowaidul fiqh* dijelaskan bahwa:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Dapat disimpulkan dari kaidah diatas bahwa adat dapat dijadikan sumber pijakan dalam mencetuskan hukum ketika tidak terdapat dari dalil syari'.⁴⁹ Akan tetapi tidak semua adat bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Pada intinya, prinsip ini muncul ketika masyarakat membentuk struktur sosial yang didasarkan pada keyakinan dan norma yang telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat memiliki pola kehidupan yang unik, yang didasari oleh nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Nilai-nilai ini dikenal sebagai

⁴⁸ Muhammad Mahmud, “Eksistensi *Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau'zhah*. No.2, 2022, h. 5

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.80

Al-'Adah. Oleh karena itu, melalui '*urf*' peneliti meninjau bagaimana kedudukan tradisi penentuan uang *pelangkah* yang dilaksanakan ketika adik ingin menikah tetapi terdapat kakak kandungnya yang belum menikah. Kemudian memendang sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sudah sering dijalankan adalah bagian dari kebutuhan, sehingga sudah menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Maka dari itu, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib diperhatikan.

'*Urf* jika dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yakni '*urf am*' dan '*urf khas*'. '*Urf Am*' adalah kebiasaan yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat dan berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Sedangkan '*urf khas*' adalah kebiasaan yang berlaku di daerah masyarakat tertentu. Jika dilihat dari segi cakupannya, peneliti memvonis bahwa tradisi uang *pelangkah* yang ada di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang termasuk kategori '*urf amm*' atau kebiasaan yang telah umum di seluruh masyarakat dan seluruh daerah akan tetapi ketentuan-ketentuannya lah yang menjadikan perbedaan.

Apabila dilihat dari segi keabsahannya atau baik buruknya tradisi uang *pelangkah* ini tergolong '*urf shahih*', dalam hal ini yang berarti adat terus berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak menentang ajaran-ajaran agama Islam, dalil syara', sopan santun dan budaya leluhur yang membawa kearah kemudharatan. Kendati juga dalam proses pemberian uang *pelangkah* ini tidak menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Dengan praktek pemberian uang *pelangkah*


diawali ketika sang adik ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi masih terdapat anggota keluarganya yakni kakak kandung yang belum menikah. Kemudian dalam hal ini sang adik wajib memberikan suatu penghormatan kepada kakaknya yakni uang *pelangkah*. Dalam tradisi ini memang sudah tidak asing lagi didengar dari kalangan suku Betawi khususnya dan sudah melekat dan telah diwariskan secara turun menurun. Pemberian uang *pelangkah* ini memiliki tujuan dan makna yakni suatu penghormatan dan meminta izin kepada sang kakak yang belum menikah agar saling terjalin tali silaturahmi yang erat sesama keluarga.

Kemudian apabila dilihat dari segi objeknya, tradisi pemberian uang *pelangkah* ini merupakan '*urf amali*' atau adat (kebiasaan) yang menyangkut perbuatan. Dengan hal ini segala kebiasaan yang dilakukan oleh tingkah laku atau perbuatan masyarakat dalam melaksanakan hal-hal tertentu yang sudah lumrah dikalangan masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku umum di kalangan orang-orang yang berada dilingkungan tertentu. Pembayaran uang *pelangkah* misalnya, merupakan salah satu adat atau tradisi yang terjadi sebelum perkawinan suku Betawi yang dilakukan terus menerus, khususnya yang terjadi di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Tradisi uang *pelangkah* ini dikategorikan *urf amali* karena dalam pelaksanaannya bermuasal dari perbuatan manusia yang diwariskan dan diteruskan oleh masyarakat sekitar dan tidak termasuk kategori '*urf lafdzi*' atau adat kebiasaan yang berupa perkataan atau sebuah ungkapan.

Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa tradisi Uang *Pelangkah* ini bukan untuk merusak agama, akan tetapi memelihara serta menghormati tradisi yang sudah ada di masyarakat sekitar yang sudah dijalankan sejak era nenek moyang mereka. Dengan catatan Melihat tradisi ini yang dulu hanyalah kebiasaan kemudian dengan berjalannya waktu menjadi tradisi atau adat yang sudah turun temurun generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti perjelas sebagaimana analisis dalam penelitian ini yang terdapat dalam bagan peta konsep analisis '*Urf*' sebagai berikut:

Tabel 3 Peta Konsep Analisis '*Urf*'



Berdasarkan bagan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi uang *pelangkah* termasuk dalam kategori '*urf shahih*' apabila seseorang yang menjalankan atas dasar kemaslahatan dan percaya bahwa Allah SWT maha pemberi segala rezeki manusia. Kemudian, jika tradisi ini bertentangan dan mengabaikan dalil-dalil syara' serta prinsip-prinsip hukum Islam, maka dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*'. Karena pada dasarnya tujuan pelaksanaan tradisi ini baik yakni menghormati kepada kakak yang belum melangsungkan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan sudah dilakukan analisis, pada subbab ini peneliti akan lebih kemas dalam beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Tradisi pemberian uang *pelangkah* merupakan suatu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang ingin menikah akan tetapi masih terdapat kakak kandungnya yang belum menikah. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun menurun sebagai bentuk hormat sang adik kepada kakak kandungnya dan masyarakat dapat menerima baik dengan tradisi seperti ini. Dalam praktiknya pembayaran uang *pelangkah* dilaksanakan ketika sebelum melangsungkan pernikahan. Diawali dengan permintaan sang kakak baik berupa uang tunai, elektronik, pakaian, dll.
2. Tradisi penentuan uang *pelangkah* ini apabila ditinjau menggunakan *'urf* dapat diuraikan sebagai berikut 1) Pembayaran uang *pelangkah* dari segi cakupannya dapat dikategorikan pada *'urf 'am*, dikarenakan kebiasaan ini sudah sering dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Negara Indonesia khususnya suku Betawi dan Jawa. Apabila dilihat dari segi objeknya, maka pembayaran uang *pelangkah* ini dikategorikan dalam *'urf amali* atau kebiasaan yang menyangkut

terhadap perbuatan. Kemudian jika dilihat dari segi keabsahannya atau baik buruknya dapat diperinci sebagai berikut, adakala '*urf shahih*' jika seseorang yang menjalankannya atas dasar ketentuan hukum Islam, dan '*urf fasid*' apabila tradisi ini bertentangan dengan dalil dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sebaiknya untuk tetap merawat serta menjaga dan melestarikan warisan budaya nenek moyang. Hal ini dapat dicapai dengan tidak mengabaikan tradisi adat dan meneruskannya hingga turun menurun.
2. Bagi sang kakak kandung yang dilangkahi oleh adiknya agar tidak memberikan permintaan yang bisa memberatkan ekonomi sang adik, memandang ketika ingin melangsungkan pernikahan pasti harus mengeluarkan banyak sekali biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet-2, 2011)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001)
- Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: Unimma Press, 2019)
- Agung Setiyawan, “Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Esensia*, No. 2 (2012)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, (CV Jejak Anggota IKAPI, 2020)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Arti dan Fungsi Upacara Tradisional Daur Hidup Pada Masyarakat Betawi*
- Hanbal, Ahmad *Kitab Musnad Al-Mukassirin Min Ashahabah*, Bab Musnad Abdillah bin Mas’ud, No. 3418
- Ibnu Abidin, *Nasyr al-‘Urf fi Bina’i Ba’d al-Ahkam ala’ al-‘Urf*, (Mesir: Mathba’ah Ma’arif Suriah al-Jalilah, 1301 H)

- Indi Djastuti, Suharnomo, “Determinan Employee Engagement Generasi Milenial Karyawan BUMN”, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.31, 2022
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981)
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019)
- Moleong, J. Jexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008)
- Octavia Devalucia Dwi, *Pernikahan Generasi Millennial: Seni Pacaran Setelah Menikah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017)
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Pare-pare, Iain Parepare Nusantara Press, 2019)
- Sofyan, Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020)
- Siti Gomo Attas dkk, *Karakteristik Bahasa dan Budaya Betawi di Perkampungan Setu Babakan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, 2022)

Skripsi dan Jurnal

Ahmad Syihab Muhyiddin, “Uang *Pelangkah* pada Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64844/1/AHMAD%20SYIHAB%20MUHYIDDIN%20-%20FSH.pdf>

Andika Saputra, “Uang *Pelangkah* Dalam Adat Perkawinan Lampung Pesisir Menurut Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
<http://repository.radenintan.ac.id/21879/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf>

Indra Wijaya Kusuma, Yoyo Hambali, “Uang *Pelangkah* Pernikahan dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Maslahah*, Vol. 10, No. 2, 2019

Musa Aripin, “Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid*, no.1 (2016),
https://web.archive.org/web/20180410222849id_/http://ejournal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/almaqasid/article/viewFile/393/389

Misbahul Munir, “Membingkai Kepribadian Ulul Albab Generasi Milenial”, *Ta’limuna*, Vol.7 No. 1 (2018)

Muhammad Ilman, “Tradisi Pembayaran Uang *Pelangkah* Dalam Perkawinan” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33537/1/M_UHAMAD%20ILMAN-FSH.pdf

Syarif Hidayatullah dkk, “Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2 (2018)

Sirajul Fuad, Nursyirwan Effendi, dan Elva Ronaning Roem, “Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital”, *Satwika*, Vol 5 (2021)

Muhammad Mahmud, “Eksistensi *Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, *Al-Mau'zhah*. No.2, 2022

Web/Internet

Aditia Permadi, “Peran Generasi Milenial dalam Melestarikan Budaya Melalui Infomasi Digital” *Universitas Djuanda*, 8 Juni 2020, diakses 11 Oktober 2023
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3621870

Indriatami Suwardi, *Uang Pelangkah* Pernikahan, diakses tanggal 2 Februari 2023
https://www.kompasiana.com/indriatami/uangpelangkah-pernikahan_551797efa33311d207b65e6a

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Bukti Penelitian



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CILEDUG
KELURAHAN PANINGGILAN
 Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Paninggilan – Ciledug 15153
 e-mail : kelurahanpaninggilan@gmail.com

Paninggilan, 31 Oktober 2022

<p>Nomor : 020/ 57-PM/2022 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : <u>Persetujuan</u></p>	<p>Kepada Yth. DEKAN UNIV. ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p>
---	--

di -
T e m p a t

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor B-4831/F.Sy.1/TL.01/09/2022, Tanggal 25 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pra-Penelitian, bersama ini kami sampaikan persetujuan kegiatan *Pra Research* pada instansi kami yang dilaksanakan oleh Saudara **A. HAIKAL MAULIDI, NIM : 19210180**. Data dan informasi yang diambil agar digunakan untuk keperluan pendidikan dan tidak disalahgunakan serta melaporkan hasil *Pra Research* tersebut kepada kami.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima.



MUBASIM, S.IP
 NIP.196503131988031015

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Camat Ciledug (sebagai laporan);
2. Arsip.

B. Dokumentasi



1. Sebelah kiri wawancara bersama Ustad Niswan S.Pdi (Selaku Tokoh Agama Masyarakat Paninggilan)
2. Sebelah kanan wawancara bersama Bapak AM (Selaku Tokoh Masyarakat)



3. Sebelah kiri wawancara bersama saudari Halimah (selaku informan pelaku pemberi uang *pelangkah*)
4. Sebelah kanan wawancara bersama saudara Zainuddin (selaku informan pelaku pemberi uang *pelangkah*)

C. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai Uang *Pelangkah*?
2. Apakah relevan pemberian Uang *Pelangkah* dalam setiap keluarga?
3. Apakah setiap keluarga memberlakukan tradisi tersebut?
4. Bagaimana pendapat saudara memandang tradisi uang *pelangkah*?
5. Bagaimana penentuan nominal Uang *Pelangkah*? Apakah bisa ditawar?
6. Kapan Penyerahan Uang *Pelangkah*? Apakah bisa diangsur setelah menikah?
7. Apakah ada perbedaan apabila melangkahi kakak kandung perempuan atau kakak kandung laki-laki?

C. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : A. Haikal Maulidi
 Nim : 19210180
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.H.
 Judul Skripsi : Penentuan Uang *Pelangkah* di Era Milenial dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Maret 2023	Konsultasi Bab I	
2	8 Maret 2023	ACC Bab I	
3	23 Mei 2023	Konsultasi Bab II	
4	4 April 2023	ACC Bab II	
5	10 April 2023	Konsultasi Bab III	
6	19 September 2023	ACC Bab III	
7	25 September 2023	Konsultasi Bab IV	
8	17 Oktober 2023	ACC Bab IV	
9	24 Oktober 2023	Konsultasi Abstrak	
10	2 November 2023	ACC Abstrak and ACC Skripsi	

Malang, 2 November 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	A. Haikal Maulidi
Tempat Tanggal Lahir	Tangerang, 29 Juni 2000
Alamat	Jl. Sunan Gunung Jati Rt/Rw 003/008 Kel. Tangerang Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten 15153
Nomor HP	0878 4502 1426
Email	haykal.maulidi99@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	MI Al-Husna	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 73 Kel. Paninggilan Utara Kec. Ciledug, Kota Tangerang 15153	2006- 2012
2.	MTs Al-Mahrusiyah	Jl. KH. Abd Karim, Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64117	2012- 2015
3.	MA Al-Mahrusiyah	Jl. KH. Abd Karim, Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64117	2015- 2018

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2019- 2020
2.	Madrasah Diniyah Al- Mahrusiyah	Jl. KH. Abd Karim, Lirboyo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64117	2012- 2019